

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan.¹ Oleh karena itu segala sesuatu harus berjalan dengan aturan hukum yang berlaku agar kehidupan bermasyarakat bernegara berjalan dengan baik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang dengan melibatkan semua potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Memasuki era globalisasi Indonesia harus meningkatkan dan mengembangkan pembangunan, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun pertahanan dan keamanan, untuk mencapai pembangunan daerah². Pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan baik manakala sumber pembiayaan pembangunan dapat tercukupi, sehingga untuk suksesnya pembangunan nasional diperlukan dana dan jumlah yang besar. Sumber pembiayaan Negara antara lain dari pajak dan kekayaan alam, maka dari itulah sektor pajak di pandang sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan pembangunan daerah³.

Setiap daerah otonom memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, oleh karena itu harus diimbangi dengan kesanggupan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah karena tujuan pemberian otonomi yang berorientasi kepada pembangunan dalam arti

¹ UUD 1945 Pasal 1

² Fadilatun Awaliyah, 2014 *Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*; Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

³ Ahmad yani, *Solusi Masalah Pajak Penghasilan*, (Salemba Humanika, Jakarta; 1996), hlm.7.

luas, sehingga hakikat otonomi daerah lebih merupakan kewajiban dari hak yaitu hak kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab⁴. Upaya memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah⁵.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebagai sumber hukum positif dibidang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶. Orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, pembayaran pajak menjadi wajib untuk dilaksanakan, Karena merupakan kewajiban, maka pembayaran pajak pun diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedurnya sehingga orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak dapat mengikutinya dengan benar⁷.

Menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁸. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya daerah berhak mengenakan

⁴ Fadil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Social*, (Bandung. Angkasa;1990), hlm. 2

⁵ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pendapatan Daerah*, (Jakarta, Erlangga;2014), hlm. 45

⁶ Pasal 1 angka 1 UU KUP, No.6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009.

⁷ Ahmad komara, *Ketentuan Umun Dan Tata Cara Perpajakan(kup)*, (Jakarta, BEE MEDIA; 2012), hlm. 1.

⁸ Sarman, Muhammad makarao taufi, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta;2011), hlm. 81.

pemunggutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-Undang.

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah dan sejenisnya yang dibawah oleh pemerintahan daerah setempat⁹. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan¹⁰

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009¹¹. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, reklam, Penerangan jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Air Tanah, sarang Burung Walet¹².

Persyaratan pertama untuk suatu sumber pendapatan harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh

⁹TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset; 2013) ,Hlm. 1

¹⁰Ibid, hlm.42.

¹¹ MEGA Ersita, Ingriani Elim, “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Di Provinsi Sumatra Utara”, Jurnal EMBA, Vol. 4 No.1 Maret 2016, hlm 3.

¹² Fidel, *cara memahami masalah-masalah perpajakan*, (Jakarta,PT RajaGrafindo;2010), hlm. 9.

atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan pemerintah. Seperti usaha pemungutan pajak yang menghasilkan pendapatan yang besar untuk membiayai sebagian besar pengeluaran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame¹³.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, tau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum¹⁴.

Perkembangan pembangunan dan bisnis di Kabupaten Muara Enim disertai dengan bermunculannya reklame di pusat kota Kabupaten Muara Enim. Hasil dari pembayaran pajak reklame digunakan untuk melakukan pembangunan sarana-sarana umum dan reklame merupakan sarana yang digunakan untuk promosi yang sangat dibutuhkan untuk menjujungi kemajuan suatu bisnis atau usaha.

Kabupaten Muara Enim memiliki luas wilayah 7.300,50km² dan populasi penduduk lebih dari 550.000 jiwa. Secara geografis posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara 4° sampai 6° lintang selatan dan 104° sampai 106° bujur timur¹⁵. Banyak titik strategis untuk pemasangan reklame, mulai dari reklame yang berupa spanduk, baliho, bahkan yang lebih canggih lagi yaitu layar *laser compact disk* (LSD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron.

Proses Implementasi kebijakan pajak reklame di Kabupaten Muara Enim terdapat di dalam Peraturan Daerah (Perda No. 10 Tahun

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

¹⁵ www.muaraenimkab.go.id Diakses tanggal 01 oktober 2018

2010) tentang pajak daerah, namun permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sering terkait dengan masalah potensi wajib pajak yang menyangkut pajak dengan baik dan keterbatasan sumber daya pemungutan pajak sehingga daerah kesulitan menetapkan target pajak yang sesuai dengan potensi yang ada, sehingga sulit dalam melakukan realisasi terhadap target yang ditetapkan. Penelitian ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan (Perda No.10 Tahun 2010).

Upaya meningkatkan penerimaan, pemerintah daerah perlu mengetahui potensi pajak daerah. Potensi pajak tidak selalu tercermin dalam realisasi penerimaan pajak. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi pajak tidak dihitung secara tepat maka realisasi penerimaan tidak optimal. Pemetaan potensi yang baik tidak selalu menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal karena optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang memadai¹⁶.

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain

¹⁶ Indah ayu sulviane, strategi peningkatan pendapatan penerimaan pajak reklame dikabupaten bogor, skripsi, (bogor,institute pertanian bogor,2014) hlm. 23.

yang ingin dicapai oleh Negara¹⁷. Allah berfirman dalam Quran surah an-Nisa;4/29¹⁸.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dari penggalan ayat di atas disimpulkan bahwa : Allah SWT memerintahkan kita untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya (menggunakan harta dijalanNya), sama halnya dengan pajak karena pajak diperuntukan untuk setiap manusia dan membayar dengan menggunakan uang (harta) dan digunakan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan seluruh umat.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini dibahas dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Kebijakan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

¹⁷ Gustami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta, Rajawali pers, 2011). hlm. 31.

¹⁸ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu. Dalam Mushaf Nafisah, hlm. 77.

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Implementasi Kebijakan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim.

2. Kegunaan

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang implementasi kebijakan kebijakan pajak daerah terutama pajak reklame.
 2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kebijakan pajak daerah terutama pajak reklame.
- b. Secara Praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengimplementasian kebijakan pajak daerah terutama untuk pajak reklame.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda¹⁹. Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 64.

Pertama, **Adrian Heryanto** (2016) dengan judul Skripsi Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menyimpulkan Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semata mata untuk kepentingan di suatu daerah tersebut, sehingga tercapai semua target target yang telah di targetkan oleh pemerintah setempat²⁰.

Kedua, **Andi Tenri Ummu** (20115) dengan judul skripsi Implementasi Kebijakan Pengolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone. Menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengolaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone masih kurang efektif karena adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, faktor penghambat ini meliputi sarana dan prasarana yang masih kurang menunjang dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan selain itu kolektor yang bertugas dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan masih memiliki kinerja yang rendah dan selain itu faktor penghambat karena masih rendahnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan²¹.

Ketiga, **Christina Ratih P** (2010) Dengan Judul Skripsi Analisis Kontribusi pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus di pemerintahan kota Yogyakarta). Menyimpulkan bahwa factor penghambat yang di hadapi pemerintah kota Yogyakarta dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran diantaranya kerena adanya wajib pajak yang tidak tertib dalam membayar pajak, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omzet yang sebenarnya dan juga dikarenakan

²⁰ Andrian heryanto, "pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad)", 2016, hlm. 74.

²¹ Andri Tenri Ummu, "Implementasi Kebijakan Pengolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone", 2015, hlm.102.

adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar sebagai wajib pajak pemerintah kota Yogyakarta²².

Keempat, **Herdy Anizar**(2013) dengan judul skripsi Efektifitas pemasangan reklame menurut peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame di kota Pekanbaru. Menyimpulkan bahwa Faktor penghambat dalam pengawasan terhadap pemasangan reklame adalah kurangnya personil dan keterbatasan tempat atau sarana yang tersedia sehingga pemilik harus menunggu waktu yang telah di tentukan kemudian juga reklame yang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka mempersulit pengawas melakukan penataan kembali.demikian juga halnya dengan pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, kemudian pemilik berada diluar kota maka menyulitkan bagi pengawas untuk melakukan pemindahan.²³

Kelima, **Lina Budiyan**i (2010) Dengan judul Skripsi Upaya Mengoptimalkan pajak daerah oleh dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan asset kota Surakarta. Menyimpulkan bahwa upaya mengoptimalkan pajak daerah yang dilakukan oleh dinas pendapatan , pengelolaan keuangan dan asset kota Surakarta, sebagai dinas yang salah satu kewenangannya mengurus pendapatan asli daerah pada tahun 2009 dari segi upaya yang digunakan termasuk kategori cukup baik, dilihat dari indicator yang ada yakni dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dari dalam dan dari luar organisasi.²⁴

Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian, objek penelitian penulis adalah praktik implemmentasi kebijakan pajak reklame

²² Christina Ratih P. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di pemerintahan kota Yogyakarta)”, 2010, hlm.83.

²³Herdy Anizar, “Efektifitas pemasangan reklame menurut peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame di kota Pekanbaru”, 2013, hlm.56.

²⁴ Lina Budiyan, “upaya mengoptimalkan pajak daerah oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset kota Surakarta”, 2010. hlm. 84.

dalam meningkatkan pendapat Asli Daerah Kabupaten Muara Enim yang akan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

E. Defisi Operasional

Upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi makna yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini. Defisi yang diungkapkan ini merupakan patokan buku dalam skripsi ini. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah:

1. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara (Yusuf Qardhawi, 1973,p. 998)²⁵.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota) .
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan .
4. Reklame adalah benda alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu benda, barang jasa, badan,

²⁵ Yusuf Qardhawi, Fiquz Zakah, Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet. Ke II, 1973, Terj. Oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (jilid II), Hukum Zakat, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, Cet. Ke V,1999), hlm.998

orang yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh

5. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi islam yang digali dari system ekonomi islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat²⁶.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan *field research* (lapangan) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari hal yang ingin diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Pendapatan Daerah di Jl. Mayor H. Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Islamic Center Muara Enim) Alasan pengambilan lokasi tersebut yaitu :

- a. Di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Muara Enim memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak daerah.
 - b. Di lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tempat perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah.
- ### **3. Populasi dan Sampel**
- a. Populasi

²⁶Abdul manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: kencana prenadamedia group.2014) hlm. 26.

Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena²⁷. Pada penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh pegawai di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 90 pegawai.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representative²⁸. Suatu sampel yang tidak representative terhadap anggota populasi, berapapun ukuran sampel itu, tidak dapat digeneralisasi untuk menjelaskan sifat populasi dimana sampel diambil. Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah pegawai yang memiliki wewenang lebih terhadap pajak reklame.

Tabel 1.1

Responden dan informan penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Feri Sonovel, SE	Bidang pengendalian dan operasional
2	Bahwi, SE	Sub bidang pengendalian dan operasional
3	Suhardi, SIP.M.SI	Bidang pendaftaran dan pendataan
4	Daryanto, SH	Sub bidang pendaftaran dan pendataan
5	Trisni Syahtianah, SH	Bidang penilaian, perhitungan dan penetapan
6	Dewi masnun, SH	Sub Bidang penilaian, perhitungan dan penetapan
7	Hj. Dewi Sri Rahayu, S.sos,.M.SI	Bidang penagihan dan Pemeriksaan
8	Dedi Elyadi, SH	Sub Bidang penagihan dan Pemeriksaan

²⁷ Morissan, *metode penelitian survei*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet ke-2, 2014, hlm. 109.

²⁸ Ibid, hlm. 110

Sumber : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, 28 oktober 2018

4. Sumber Data

- a. Bahan primer adalah data yang diperoleh dari hasil oleh dan analisis data wawancara kepada subjek penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan data yang di ambil dari kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian baik dari perpustakaan maupun dari media online yang berhubungan dengan pajak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode Wawancara Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka secara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara²⁹.

Wawancara langsung (*direct interview*) yaitu dimana pada wawancara berlangsung, pewawancara mengontrol secara terus menerus jalanya wawancara, dengan menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Semua narasumber mendapatkan pertanyaan yang sama, walaupun diantara mereka terdapat perbedaan-perbedaan misalnya kemampuan, pengalaman, umur, dan lainnya³⁰.

²⁹ M. Burhan Bungin, Metodologi penelitian social dan ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.133.

³⁰ <https://miniartikel.blogspot.co.id/2014/12/teknikwawancara.html?m=1> pada tanggal 17 desember 2018

Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai Implementasi kebijakan pajak reklame di Kabupaten Muara Enim.

b. Dokumentasi

Alat ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan historiografi kebijakan pajak reklame di wilayah penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disusun secara sistematis menjadi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK REKLAME DAN PAJAK PERSPEKTIF SYARIAH

Pada bab ini yang membahas mengenai gambaran umum tentang pajak, menjelaskan sejarah pajak, pengertian pajak, dasar hukum pajak, tujuan pajak serta macam-macam pajak.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang profil Dinas Pendapatan Daerah Muara Enim, visi dan misi, struktur organisasi dan program program dinas pendapatan daerah kabupaten muara enim.

BAB IV : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pada bab ini memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis dari Hukum Ekonomi Syariah serta Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah kabupaten muara enim terhadap data penelitian tentang Implementasi kebijakan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten muara enim.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini lenih lanjut.